

BAB III

DIREKTUR KEPATUHAN DI PERBANKAN NASIONAL

A. Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 1 Tahun 1999

1. Tugas dan Wewenang

Bahwa dalam rangka menegakan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank diperlukan adanya anggota Direksi yang ditugaskan sebagai *compliance director* guna memantau dan memastikan pelaksanaan hal tersebut. Direktur Kepatuhan (*compliance director*) adalah anggota direksi bank atau anggota pimpinan Kantor Cabang Bank Asing yang ditugaskan untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan perjanjian serta komitmen bank dengan Bank Indonesia.

Adapun tugas dan wewenang Direktur Kepatuhan menurut Pasal 5 PBI Nomor 1 Tahun 1999, adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;

2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
3. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia

Dalam Pasal 6 juga disebutkan Direktur Kepatuhan wajib mencegah Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

2. Mekanisme Pertanggung jawaban

Pasal 7 PBI No 1/6/PBI/1999 menyebutkan bahwa:

1. Direktur Kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;
2. Bagi Kantor Cabang Bank Asing, Direktur Kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada pemimpin Kantor Cabang dan pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan struktur organisasi bank

Dalam Pasal 12 juga disebutkan tentang mekanisme pertanggung jawaban yaitu : Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia tentang pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yaitu :

- a. Laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan sebagaimana dimaksud Pasal 5;
- b. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

3. Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Direktur Kepatuhan

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Direktur Kepatuhan untuk menegakkan *good corporate governance* diatur dalam Pasal 4 PBI No.1/6/PBI/1999 adalah :

1. tidak merangkap jabatan sebagai direktur utama Bank atau pemimpin Kantor Cabang Bank Asing;
2. tidak membawahi kegiatan operasional, akuntansi dan/atau Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
3. memahami peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
4. mampu bekerja secara independen

Untuk menjadi Direktur Kepatuhan, seorang bankir bukan saja mesti disetujui pemilik melainkan juga harus mendapatkan “restu” dari Bank Indonesia. Konkretnya, jabatan DK dapat dikatakan sebagai direktur plus, yakni bukan saja

berdiri sendiri, melainkan juga memiliki “hubungan khusus” dengan Bank Indonesia.⁹⁰

Jika merujuk pada ketentuan Bank Indonesia dan persyaratan yang mesti dipenuhi, agaknya memang tidak sembarang bankir layak menjadi Direktur Kepatuhan. Paling tidak, calon DK harus mengakomodasi dua syarat pokok, yakni memiliki kapabilitas_sesuai dengan persyaratan_dan integritas. Dalam konteks kapabilitas ataupun integritas itu, jika dikaitkan dengan persyaratan Bank Indonesia, tentu calon direksi bank harus lulus *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepantasan).⁹¹

Sampai saat ini, 161 bank telah mengajukan sebanyak 216 calon Direktur Kepatuhan (DK). Hasil penilaian atas pencalonan, sebanyak 156 calon telah disetujui 30 calon ditolak, 14 calon sedang dalam proses penilaian, dan 16 calon dibatalkan pencalonannya.⁹²

4. Direktur Kepatuhan dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB)

Dalam Pasal 8 PBI No.1/6/PBI/1999 disebutkan bahwa :

⁹⁰ Elvyn G Masassya, “Direktur Kepatuhan Mahluk Apa Gerangan?” *InfoBank*, No.251 Juli 2000, halaman 58

⁹¹ Elvyn G Masassya

⁹² Laporan triwulan IV-2000 Bank Indonesia, halaman 77

1. Bank wajib menerapkan fungsi audit intern bank sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.
2. Dalam hal suatu Bank telah mempunyai standar audit intern sendiri maka standar tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank, Bank wajib :

- a. menyusun Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*);
- b. membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
- c. menyusun panduan audit intern.

5. Fit and Proper Test

Penelitian terhadap pemenuhan *fit and proper test* bagi pemegang saham, komisaris dan direksi bank dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan program restrukturisasi perbankan tersebut. Test ini merupakan evaluasi terhadap kompetensi dan integritas pemilik bank serta kompetensi,

integritas dan independensi pengurus bank dalam mengendalikan operasional bank.⁹³

Hal ini dilakukan untuk meneliti apakah pemilik/pengurus bank pernah melakukan suatu rekayasa, pemanfaatan bank untuk kepentingan kelompoknya, pelanggaran ketentuan kehati-hatian atau lainnya yang merugikan bank. Dengan demikian, diharapkan bank-bank dapat dikelola secara hati-hati oleh bankir yang profesional.

Implementasi *fit and proper test* bagi bank-bank dalam kategori B dan C dilakukan bersamaan dengan pembahasan tahap-tahap dalam proses rekapitalisasi oleh komite-komite yang beranggotakan Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan dihadiri pula oleh peninjau independen dari IMF, World Bank dan ADB. Penilaian *fit and proper test* bagi pemegang saham pengendali dan pengurus bank-bank kategori B dan C tersebut terutama dilihat dari pemenuhan komitmen tertulis kepada Bank Indonesia,

⁹³Lihat SK Bersama Menkeu RI dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Nomor 52/KMK/017/1999 dan 31/11/KEP/GBI tertanggal 8 Februari 1999.

Pasal 7 ayat (1) : bahwa penilaian *fit and proper test* sekurang-kurangnya meliputi antara lain :

- a. pemenuhan komitmen tertulis kepada Bank Indonesia
- b. pencantuman dalam daftar orang-orang tercela (DOR) di bidang perbankan
- c. campur tangan dalam operasional bank umum
- d. pencantuman dalam daftar kredit macet perbankan
- e. rekayasa atas penyimpangan/pelanggaran yang terjadi
- f. pelanggaran ketentuan kehati-hatian

pencantuman dalam Daftar Orang Yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank (DOT) dan Daftar Kredit Macet, Pelanggaran Ketentuan Kehati-hatian dan integritasnya. Sementara itu, penilaian *fit and proper* pemilik dan pengurus bank-bank kategori A dilakukan sepenuhnya oleh Bank Indonesia berdasarkan informasi dari hasil pemeriksaan dan data pengawas.⁹⁴

B. Pelaksanaan Direktur Kepatuhan di PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk

Salah satu faktor penyebab terjadinya krisis pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah lebih disebabkan oleh lemahnya pengaturan hubungan antara manajemen dengan *stakeholder* (pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan) dalam hubungan antar bagian hak dan kewenangan masing-masing pihak.

Kondisi di atas tercermin dari antara lain beberapa hal berikut ini :

- a. pelaporan kinerja keuangan yang masih sering terlambat
- b. pelaporan kewajiban kredit yang masih minim, adanya indikasi menyembunyikan kondisi kredit dari keadaan sebenarnya

⁹⁴ Laporan Triwulan III/1999 Bank Indonesia, Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/23/PBI/2000 tanggal 6 November 2000

- c. kurangnya pengawasan terhadap manajemen oleh komisaris dan auditor, adanya indikasi manajemen lebih “*power full*” dibanding pengawasnya
- d. kurangnya insentif pasar eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi atas persaingan pasar modal dan barang jadi.

Akibat dari kondisi tersebut di atas menciptakan kondisi semakin langkanya informasi untuk melakukan analisis maupun risiko. Kemudian bermunculanlah investor yang berlebih pada sumber daya yang tidak produktif yang akhirnya berakibat pada menurunnya kepercayaan.⁹⁵

Tujuan *Good Corporate Governance* untuk menciptakan sistem yang dapat menjaga keseimbangan dalam pengendalian perusahaan sehingga mampu mengurangi peluang-peluang terjadinya korupsi, kolusi dan kesalahan mengelola serta dapat menciptakan sistem insentif bagi perusahaan untuk memaksimalkan produktivitas penggunaan asset sehingga menciptakan nilai perusahaan yang maksimum pula.

⁹⁵ *HandBook Prinsip-prinsip Good Corporate Governance* PT BNI 1946 (Persero) Tbk, halaman 1

Dalam rangka membangun *Good Corporate Governance* di PT BNI 1946 (Persero) Tbk telah ditunjuk konsultan Booz-Allen & Hamilton untuk meneliti dan mengembangkan kemungkinan penerapannya di PT BNI 1946 (Persero) Tbk. *Corporate Governance* yang sudah dikembangkan tidak hanya pada tingkat pusat atau *top management* akan tetapi pada level bawah.

Penerapan kerangka konseptual atas *corporate governance* dilakukan bersama-sama antara manajemen/pengurus perusahaan sebagai pihak pengelola perusahaan dan *stakeholders* sebagai pihak yang melakukan pengawasan. Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan insentif internal yang efektif bagi manajemen perusahaan dan penggunaan sumber daya yang efisien dan sehingga mendorong terbentuknya kepercayaan investor dan masuknya arus modal.

Salah satu dari *Business Implementation Plans* yang dilakukan PT BNI 1946 (Persero) Tbk bersama konsultan Booz-Allen and Hamilton adalah mengenai *corporate governance* . Secara garis besar, rincian kerja yang akan dilakukan adalah mengidentifikasi proses *Board of Directors/Board of Chairman* yang ada sekarang dan membandingkannya dengan *International Best Practices* dari *Corporate Governance* yang ada. Beberapa elemen yang digunakan oleh Booz-Allen &Hamilton dalam mendisain *corporate governance* antara lain:

1. Peran Dewan Direksi dan Komisaris (*Role of the Board*)

2. Peran Direktur Utama dan Presiden Komisaris (*Role of President Director and Board of Chairman*)
3. Tingkat Independensi (*Level of Independence*)
4. Ukuran Dewan (*Board Size*)
5. Latar Belakang, kemampuan, dan keahlian
6. Direktur Internal vs Eksternal (*Internal vs Eksternal Directors*)
7. Jangka Waktu (*Tenure*)
8. Jenis dan Frekuensi Pertemuan (*Type and frequency of meetings*)
9. Komite-komite (*Committees*)
10. Evaluasi/Pemantauan Kinerja (*Performance monitoring/evaluation*)

Direktur Kepatuhan adalah anggota direksi yang ditugaskan untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan Bank Indonesia. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan perjanjian serta komitmen dengan Bank Indonesia.

Penugasan dan pemberhentian DK dilakukan oleh Komisaris dan Direktur Utama dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Tidak merangkap jabatan sebagai direktur utama, tidak membawahi kegiatan operasional, akuntansi dan/atau Satuan Kerja Audit Intern, serta mampu bekerja secara independen.

ALCO (*Assets and Liabilities Committee*) adalah suatu komite permanen yang dibentuk untuk menyusun kebijakan dan membuat keputusan berkenaan dengan pengelolaan kekayaan dan kewajiban keuangan Bank Negara Indonesia. Aktivitas ALCO adalah melakukan fungsi :

1. Manajemen Likuiditas (*Liquidity Management*)
2. Manajemen Posisi (*Gap Management*)
3. Manajemen Nilai Tukar (*Foreign Exchange Management*)
4. Manajemen Pendapatan

CPC (*Credit Policy Committee*) adalah Komite Kebijakan Kredit yang berfungsi menetapkan kebijakan, sistem manajemen, sasaran strategi pengelolaan operasional bisnis perkreditan yang sehat, profesional, fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan usaha dalam rangka menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran operasional bisnis perkreditan Bank Negara Indonesia yang sehat dan menguntungkan.

RMC (*Risk Management Committee*) adalah komite permanen yang dibentuk untuk menetapkan dan melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi Bank Negara Indonesia untuk mencapai laba optimum pada tingkat risiko yang dapat ditoleransi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui kegiatan pengendalian risiko secara menyeluruh, terarah dan berkesinambungan.

DK melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komisaris. Bank wajib menyampaikan laporan (yang telah ditandatangani DK dan Dirut) kepada Bank Indonesia tentang pelaksanaan tugas-tugas DK (diluar masalah penyimpangan) setiap akhir bulan Juni dan Desember selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah laporan. Bank wajib menyampaikan laporan yang (ditandatangani DK) kepada Bank Indonesia tentang pelaksanaan tugas-tugas DK dalam masalah penyimpangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya kebijakan atau dan/atau keputusan yang menyimpang.

Adapun sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap Direktur Kepatuhan sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya yaitu :

1. Direktur Kepatuhan yang tidak memenuhi kewajiban (tugas dan tanggung jawab serta kewajiban pelaporan) dikarenakan sanksi pembatalan persetujuan Bank Indonesia sebagai DK;
2. Apabila DK yang ada dikenakan sanksi, bank wajib mengajukan calon DK yang baru, selambat-lambatnya 30 (tigapuluh hari) sejak pembatalan persetujuan;
3. Bank yang terlambat menyampaikan laporan dikenakan sanksi administrasi berupa kewajiban membayar Rp 1.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan;

4. Bank dianggap tidak menyampaikan laporan apabila setelah lewat 30 (tiga puluh hari) setelah jangka waktu yang ditetapkan dan dikenakan sanksi sebesar Rp 60 Juta untuk setiap laporan.

Untuk posisi Direktur Kepatuhan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, asal usulnya berasal dari orang dalam Bank Negara Indonesia sendiri atas dasar persetujuan Bank Indonesia.⁹⁶ Posisi DK berada di bawah *President Director* dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan *Corporate Director, Retail Director, International Director, Treasury Director, Risk Management Director*.⁹⁷

Dalam rangka penegakkan prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan saran-saran yang diberikan oleh Booz-Allen & Hamilton adalah pembentukan komite-komite. Komite-komite tersebut terdiri dari : ALCO (*Assets and Liabilities Committee*), CPC (*Credit Policy Committee*), RMC (*Risk Management Committee*), HRC (*Human Resources Committee*), TMC (*Technology Management Committee*).

Dalam pelaksanaannya komite-komite tersebut dilebur ke dalam divisi-divisi yang ada di PT Bank Negara Indonesia.⁹⁸ Komite-komite tersebut berada di bawah kendali direksi.

⁹⁶ Peri Umar Farouk, Wawancara Pribadi, Divisi Hukum PT Bank Negara Indonesia 1946 (Tbk) Kantor Pusat, 19 Maret 2002

⁹⁷ Lihat Bank BNI's Organization Structure

⁹⁸ Bank BNI Organization Structure

HRC (*Human Resources Committee*) adalah komite permanen di Bank Negara Indonesia yang beranggotakan seluruh direksi dan memiliki kewenangan

1. memutuskan penyempurnaan kebijakan dan sistem manajemen sumber daya manusia yang meliputi enam kunci pengelolaan sumber daya manusia, sebagai berikut : perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan pegawai, penilaian prestasi dan potensi pegawai, manajemen jalur karir dan pengelolaan sistem penggajian dan imbalan.
2. Memutuskan persetujuan atas usulan perencanaan sumber daya manusia, baik usulan program rekrutmen dan seleksi, maupun program pelatihan dan pengembangan pegawai
3. Mengevaluasi dan memutuskan persetujuan pelaksanaan program mutasi/rotasi/promosi untuk posisi-posisi jabatan strategis atau tenaga pimpinan Bank Negara Indonesia
4. Memutuskan kebijakan dan rumusan mengenai budaya kerja Bank Negara Indonesia

Semua komite tersebut melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Memutuskan bahwa keputusan Komite telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan lama yang berlaku dalam rangka pelaksanaan kehati-hatian;

2. Membuat laporan mengenai kebijakan/penyimpangan Komite yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku (selambat-lambatnya tujuh hari setelah terjadinya kebijakan dan/atau keputusan dimaksud)

C. Pelaksanaan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) di Bank Syariah

Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 mewajibkan bank memiliki Direktur yang bertugas sebagai Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*). Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia ini juga berlaku terhadap bank syariah. Berdasarkan pasal 1 point 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998, bank syariah merupakan bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*);

Peraturan Bank Indonesia dewasa ini telah mengarah kepada pola multi layer control. Setiap bank harus memiliki seorang Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) yang bertugas memastikan bahwa segala keputusan dan tindakan manajemen tidak melanggar ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku.. Di bank syariah sendiri, seperti Bank Muamalat Indonesia terdapat posisi Direktur kepatuhan (*Compliance Director*) yang bertugas untuk memastikan bahwa segala keputusan dan tindakan manajemen tidak melanggar ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku (UU Perbankan).

Dalam manajemen bank syariah, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dewan Syariah Nasional (DSN) , struktur organisasi perusahaan yang berbentuk PT seperti Dewan Komisaris, Dewan Direksi, RUPS, serta Komite-Komite. Secara lebih lengkap struktur organisasi bank syariah adalah sebagai berikut :⁹⁹

Dewan Pengawas Syariah

Adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank. Anggota DPS harus pakar di bidang syariah muamalah, yang juga memiliki pengetahuan umum bidang perbankan. Persyaratan anggota DPS ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi

⁹⁹ Zainul Arifin, "Pola Manajemen Bank Syariah", <http://www.tazkia.com>

dalam mengeluarkan fatwa mengenai produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah.

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan. Selain itu DPS juga mempunyai fungsi :

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hukum dengan aspek syariah;
2. Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang berdasarkan fatwa dari DSN;
3. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank, DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Bank yang akan membentuk DPS dalam rangka perubahan kegiatan usaha atau mengenai syariah untuk pertama kalinya dapat menyampaikan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN.

Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan syariah dalam kegiatan

perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan syariah muamalah dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun. DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa mengenai kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. DSN juga mempunyai kewenangan untuk :

1. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada satu lembaga keuangan syariah;
2. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait;
3. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia;
4. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI;
5. Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan

Musyawarah sangat dianjurkan dalam organisasi yang berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu di dalam proses perumusan kebijakan keputusan

perlu dilakukan secara musyawarah. Biasanya dalam organisasi bank juga terdapat beberapa komite, seperti komite anggaran (*budget committee*), komite pembiayaan (*committee of financing policy*), komite pemutus pembiayaan (*financing committee*), komite aset dan liabilitas (*assets and liabilities committee/ALCO*), komite personalia (*personnel committee*) dan lain-lain. Komite tersebut biasanya beranggotakan para officer senior .

Sebagai bank yang berbentuk Perseroan Terbatas, bank harus mempunyai Pengurus (*board of director*). Bank juga membentuk beberapa komite yang terdiri dari para anggota direksi dan para personil yang terkait dalam tingkat manajemen. Terdapat pula Rapat Umum Pemegang saham (RUPS), untuk bank syariah wajib pula dibentuk Dewan Syariah Nasional. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral setelah melalui proses penelitian integritas dan kompetensi (*fit and proper test*). Sedangkan para calon anggota DPS harus menguasai bidang syariah muamalah dan ditunjuk oleh Dewan Pengawas Syariah.

Sebelum terbitnya UU Nomor 10 tahun 1998, tidak ada perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah, kecuali UU No.7 Tahun 1992 dan PP No.72/1992. Berdasarkan kedua perangkat hukum itu , bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil. Selebihnya bank syariah harus tunduk

kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional. Oleh karenanya manajemen bank-bank syariah cenderung mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang “disyariahkan”, dengan variasi produk yang terbatas.¹⁰⁰

UU No.10 Tahun 1998 telah mengakomodasi semua kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. UU tersebut juga telah dilengkapi dengan ketentuan pelaksanaannya melalui beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yaitu No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum, No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, No. 32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat dan No.32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. Dengan perangkat hukum baru tersebut, sebagian besar problem hukum bank syariah dapat diatasi. Namun, dalam pelaksanaannya ,masih perlu ditelaah beberapa hal yang masih mengandung potensi adanya problem hukum lain yang perlu mendapat pemecahan.¹⁰¹

Keberadaan DK masih diperlukan dalam bank syariah mengingat bank syariah juga harus tetap mematuhi rambu-rambu selaku bank yang berbentuk perseroan terbatas dan masih ada beberapa hal yang harus mengadopsi produk

¹⁰⁰ Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek, (Jakarta: Alvabet), halaman 212

¹⁰¹ Zainul Arifin, halaman 213

perbankan konvensional. DK akan memantau ketaatan bank syariah dalam mematuhi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia.